



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 237 TAHUN 2024
TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tertib administrasi keuangan dan Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Kota Banjarmasin;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kota Banjarmasin Nomor 66);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Tim Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Kota Banjarmasin dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana Diktum KESATU terbagi menjadi Tim Inti dan Tim Teknis.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, sebagai berikut:
- a. Tim Inti:
 1. mengkoordinasikan dan mengarahkan Tim Teknis dalam persiapan perencanaan dan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah atas pemeliharaan barang yang sudah ada maupun kebutuhan barang baru dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja anggaran; dan
 2. melaporkan dan bertanggungjawab atas hasil perumusan dan hal lain yang berhubungan dengan kegiatan Tim kepada Wali Kota Banjarmasin.
 - b. Tim Teknis:
 1. menghimpun usulan rencana kebutuhan barang milik daerah atas pemeliharaan barang yang sudah ada maupun kebutuhan barang baru dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 2. memproses, menelaah, menganalisis dan membahas usulan rencana kebutuhan barang milik daerah;
 3. menyusun dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah yang telah ditelaah dan dibahas untuk ditetapkan Pengelola Barang; dan
 4. melaporkan dan bertanggungjawab atas semua pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Banjarmasin melalui Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.
- KELIMA** : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 26 Januari 2024.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 april 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 237 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYUSUNAN RENCANA
KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
KOTA BANJARMASIN

TIM INTI PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Sekretaris Daerah	Ketua
2	Asisten Administrasi Umum	Koordinator
3	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	Wakil Ketua

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 237 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYUSUNAN RENCANA
KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
KOTA BANJARMASIN

TIM TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK
DAERAH KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	Sekretaris
2	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
3	Kepala Bidang Anggaran	Anggota
4	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota
5	Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Anggota
6	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Penilaian Dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Anggota
7	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah	Anggota
7	Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran pada Bidang Anggaran	Anggota
8	Kepala Sub Bidang Rekonsiliasi Dan Evaluasi pada Bidang Akuntansi	Anggota
9	Staf Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA